



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Telp. (0281) 632708 Purwokerto 53146

Email : rsmargino@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor : 980/BM-ALDOK/0005/DPA-APBD E/III/2018/6 TANGGAL 14 MARET 2018

T E N T A N G :

**BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN BEDAH DAK
(ELECTROCUTER BIPOLAR MONOPOLAR)
RSUD PROF DR MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2018**

**JUMLAH BIAYA
Rp. 658.384.000,-**

**BEBAN REKENING :
1.02.1.02.03.03.0010.5.2.3.34.08
(Belanja Modal Peralatan dan Mesin—Pengadaan Alat Kedokteran Bedah)**

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Tahun Anggaran 2018

MELALUI E-CATALOG

PELAKSANA :

NAMA PERUSAHAAN : PT. Global Medika Utama
NPWP : 
ALAMAT : Jl. Padma Boulevard Graha Padma B-1 No. 12-A RT.
002 RW. 003 Kel. Tambakharjo Kec. Semarang
Barat, Kota Semarang Jawa Tengah

**GANDA KE :
DPA-APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

DAFTAR ISI

1. Surat Perjanjian Kontrak;
 2. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
 3. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung E-Cataloge;
 4. Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran ;
 5. Formulir Isian Kualifikasi Perusahaan dan Dokumen Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa :
 - Pakta Integritas Penyedia Barang/Jasa;
 - SIUPBF,
 - Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir,
 - Bukti Pelunasan Pajak 3 Bulan terakhir,
 - NPWP,
 - Surat Keterangan Referensi Rekening Bank;
 - Bukti Penunjukkan Distributor dari Perusahaan Industri Farmasi yang tercantum dalam kontrak payung
 - Kontrak Payung;
 6. Surat Pesanan dengan Sistem RSMS
 7. Surat Pesanan Pembelian *E-Purchasing* ;
 8. Surat Persetujuan Permintaan Pembelian dari Penyedia (Print Out E-Purchasing)
 9. Print Out *E-Purchasing* tentang Buat Paket;
 10. Print Out *E-Purchasing* tentang Input & Kirim Data Permintaan Pembelian;
 11. Pakta Integritas;
 12. Dokumen Pengadaan (RKS)
 13. Nota Dinas PPKom Rencana Pelaksanaan Pengadaan;
 14. Susunan Pokja Pengadaan Barang/Jasa
 15. Susunan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
-



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Telp. (0281) 632708 Fax. (0281) 631015 Purwokerto D 53146
E-mail : rsmargono@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

**untuk melaksanakan
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG MELALUI E-CATALOG**

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN BEDAH DAK
(ELECTROCUTTER BIPOLAR MONOPOLAR)
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor : 980/BM-ALDOK/0005/DPA-APBD E/III/2018/6

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas (14-03-2018) antara **Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp.B**, NIP. 19620208 198901 1 001; Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda/IV.c; Jabatan : Direktur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang berkedudukan di Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/004/2018 Tanggal 02 Januari 2018, Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, dengan melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, selanjutnya disebut "**PPKom**"

dan
dan, Bambang Suskamto, NIK 3374100502660001 alamat Per. Korpri Blok Z.16A/3, Tembalang jabatan Direktur Utama PT. Global Medika Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Global Medika Utama, NPWP. [REDACTED] yang berkedudukan di Jl. Padma Boulevard Graha Padma B-1 No. 12-A RT. 002 RW. 003 Kel. Tambakharjo Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 28 Januari 2015 dan akta perubahan No. 05 tanggal 22 September 2017 yang dikeluarkan oleh notaris Retno Hertiyanti, SH.MH selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENGINGAT BAHWA:

- telah ditandatanganinya Kontrak Payung Alat Kesehatan antara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dengan Direktur PT. Covidien Indonesia Nomor 212 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015;
- Selanjutnya, Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT. Global Medika Utama sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sehingga bertindak sebagai Penyedia
- PPKom telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 658.384.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);**
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. pokok perjanjian;
 - b. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - c. syarat-syarat umum Kontrak;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. Brosur; dan
 - f. dokumen lainnya seperti : SPPBJ, BAHP
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPKom dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKom untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPKom ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPKom;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPKom dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)


Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620208 198901 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Global Medika Utama


Bambang Suskamto
Direktur Utama

DAFTAR KUANTITAS BARANG DAN HARGA

No.	Nama Barang, Merek, Type	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Electrocouter Bipolar Monopolar	4 Unit	164.596.000	658.384.000
	Merk : Covidien			
	Nama Produk : COVIDIEN Force FX Electrosurgical Generator			
TOTAL HARGA				658.384.000
= Terbilang : enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah =				

Untuk dan atas nama
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)



Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620208 198901 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Global Medika Utama



Bambang Suskamto
Direktur Utama

Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 980/BM-ALDOK/0005/DPA-APBD E/III/2018/6, Tanggal 14 Maret 2018

Spesifikasi Tehnis Barang

Mohon diisi Nama Produk dan spesifikasi teknisnya ;

No	Nama Barang	Satuan	JML	Spesifikasi Tehnis
1	Electrocouter Bipolar Monopolar Merk : Covidien Nama Produk : COVIDIEN Force FX Electrosurgical Generator	unit	4	Output Waveforms Bipolar Precise : 470 kHz sinusoid Standard : 470 kHz sinusoid Macro : 470 kHz sinusoid Monopolar Cut Low : 390 kHz sinusoid. sama seperti mode Pure dengan max voltase yang dibatasi. Pure : 390 kHz sinusoid Blend : 390 kHz bursts pada sinusoid, Berulang padakisaran 27 kHz. 50% waktu perputaran Monopolar Coag Desiccate : 240 kHz sinusoid berulang pada 39 kHz8% waktu perputaran Fulgurate : 390 kHz damped sinusoidal bursts dengan frekwensi berulang 30 atau 57 kHzPada 500 ohms Spray : 390kHz damped sinusoidal bursts dengan pengulangan secara acak acak,berpusat pada 28 kHz. (21kHz < f < 35kHz). MODE APLIKASI PENGUNAAN Bipolar Precise : Mode penggunaan pada jaringan yang lunak, sensitif dan keakurasian tinggi dengan voltase yang rendah Standard : Mode penggunaan bipolar yang standard Macro : Mode bipolar cut untuk prosedur laparoscopy Monopolar Cut Low : Mode monopolar cut untuk prosedur laparoscopy Pure : Mode monopolar cut dengan hasil pemotongan bersih tanpa efek coagulasi Blend : Mode monopolar cut dengan hasil pemotongan bersih dengan efek coagulasi Monopolar Coag Desiccate : Mode coagulasi dengan minimal percikan untuk jaringan halus (biasa untuk mode laparoscopi) Fulgurate : Mode Standar setting coagulase (untuk open or laparoscopi) Spray : Mode coagulasi dengan area yang luas dengan bentuk percikan memancar

LOW FREQUENCY LEAKAGE (50-60 HZ)

Source current, patient leads, all outputs tied together.

- Normal polarity, intact chassis ground < 10 µA
- Normal polarity, ground open < 50 µA
- Reverse polarity, ground open < 50 µA
- Sink current, 140V applied, all inputs < 50 µA

PER = 98

PER (Power Efficiency Rating) Ukuran kemampuan generator untuk memberikan power yang akurat pada berbagai jenis jaringan, Sesuai dengan nilai setting Power pada alat (nilai Dalam persen)

BERAT & DINMENSI

- Tinggi : 11.1 cm (43/8 in.)
- Lebar : 35.6 cm (14 in.)
- Panjang : 43.9 cm (17 in.)
- Berat : < 8.1 kg (<18 lbs)

INPUT POWER YANG DIBUTUHKAN

Bekerja pada tegangan 110-220 VAC. Arus Maximum 7 Amperes pada mode Cut and 4Aampere Pada Mode Coag.

Kebocoran HF

- Bipolar : Kurang dari 60 mArms
- Monopolar : Kurang dari 150 mArms

REM™ SYSTEM MONITORING KUALITAS PENEMPELAN PATIEN PAD

- Pengukuran Frekuwensi : 80 kHz ± 10 kHz
- Pengukuran Arus : Hurang dari 10 µA

Batas hambatan yang diterima :

REM™ pad - 5-135 ohms

Non-REM™ pad –Kurang dari 20 ohms

Kisaran yang diterima 5-135 ohms setelah REM PolyHesive™ II return electrodaterpasang.

Adaptive REM™

REM™ pada saat tahanan pada pad bertambah 40%.contoh Pada saat tahanan awal 30 ohms, kemudian tahanan

				meningkat pada kisaran 42 ohms. Pada saat tahananit berubah maka system bekerja dan alarm aktif.					
				Instan Response Thecnology IRT™ Kemampuan generator untuk mendeteksikerapatan jaringan / tissue impedance 200kali/detik dan mengatur output powernya agar tetap stabil. Dengan demikian menghasilkan efek klinis yang stabil pada berbagai macam jaringan, sehingga operator tidak perlu mengatur settingan power cauter saat operasi berlangsung.					
				Tombol Recall Kemampuan memory generator untuk memanggil ulang setting Power yg terakhir					
				Simultaneous Coag 2 output Monopolar Dapat digunakan secara bersamaan, fitur ini memungkinkan 2 oprator mengaktifkan dua instrumen monopolar untuk output coag secara serentak					
				Integrasi Dengan System CUSA Bisa di integrasi dengan system Ultrasonic tisuee Ablation system (CUSA) untuk sumber energi koagulasi.					
				Output Characteristics					
					Mode	Maximum P – P Voltage	Rated Load (ohms)	Maximum Power (Watts)	Crest Factor* (typical)
				Bipolar	Precise	450	100	70	1,5
					Standard	320	100	70	1,5
					Macro	750	100	70	1,5
				Monopolar Cut	Low	1350	300	300	1,5
					Pure	2300	300	300	1,5
					Blend	3300	300	200	2,1
				Monopolar Coag	Desiccate:	3500	500	120	5
					Fulg. High Crest Factor	8500	500	120	7,5
					Fulg. Low Crest Factor	8900	500	120	5,5
					Spray	9000	500	120	8
				CEM™ Mode	Monopolar Cut (Low)	1000	300	100	1,5
					Monopolar Coag (desiccate)	3500	500	70	5

				Accessories : • Monopolar Footswitch 1 Unit • Standart Bipolar Footswitch 1 Unit Standart Accessories : • Rocker Switch Pencil-Reusable 1 Pcs • Bipolar Forceps Cord Banana Leads 12'(3.6) 1 Pcs • Cushing Bayonet Forceps 1 Pcs • Disposable Handswitch Pencil With Holster 10 Pcs • Adult Rem Polyhesive TM II Patient Return Electrode 10 Pcs • Infant Rem Polyhesive TM II Patient Return Electrode 1 Pcs • Neonatal Rem Polyhesive TM II Patient Return Electrode 1 Pcs • LectrobrasiveTM Tip Cleaner 5 Pcs • Universal Monopolar Adapter 1 Pcs
				Lain-lain : Free : Sampel Blade extension for Urologi, sampel micro needle elektrode unt Bedah Thorax

Untuk dan atas nama
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)



Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620208 198901 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Global Medika Utama



Bambang Suskamto

Direktur Utama



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
 PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
 Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Telp. (0281) 632708 Fax. (0281) 631015 Purwokerto ☎ 53146
 E-mail : rsmargono@jatengprov.go.id

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK:
- Nama : RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
 Alamat : Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto
 Telepon : (0281) 632708
 Website : rsmargono.jatengprov.go.id
 Faksimili : (0281) 631015
 Email : rsmargono@jatengprov.go.id
- Penyedia :
- Nama : PT. Global Medika Utama
 Alamat : Jl. Padma Boulevard Graha Padma B-1 No. 12-A RT. 002 RW. 003
 Kel. Tambakharjo Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Jawa Tengah.
 Telepon : [REDACTED]
 Website : [REDACTED]
 Faksimili : [REDACTED]
 Email : [REDACTED]
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : **Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp.B**, NIP. 19620208 198901 1 001;
 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda/IV.c; Jabatan :
 Direktur
- Untuk Penyedia Jasa : **Bambang Suskamto**, Jabatan : Direktur Utama PT.
 Global Medika Utama
- C. Jenis Kontrak** Kontrak Lumpsum untuk tahun anggaran 2018.
- D. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 14 Maret sampai dengan 12 Mei 2018
- E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 60 (enam puluh) hari kalender
- F. Standar**
1. Penyedia harus menyediakan alat Kesehatan yang telah memenuhi standar (Baik dan berfungsi).
 2. Penyedia harus menyerahkan alat kesehatan dengan masa waktu yang telah tertuang dalam kontrak.
- G. Pengepakan** Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : yang memadai.
- H. Pengiriman** Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : Buku Manual, COO, Kartu Garansi dan Faktur Pengiriman Barang.
- Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPKom sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang dialibatkannya.
- I. Transportasi**
1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: *(YA/TIDAK)*
 2. Penyedia menggunakan transportasi yang memadai.
- J. Serah Terima** Serah terima dilakukan pada : RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Jl. Dr. Angka No.1 Purwokerto.

- K. Pemeriksaan dan Pengujian**
1. PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
 2. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di *RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Jl. Dr. Angka No.1 Purwokerto*, dan dihadiri oleh Penyedia, PPK dan Pejabat/Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dan user.
 3. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak barang tersebut dan penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang tersebut.
- L. Garansi** Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/garansi berlaku selama 1 (satu) tahun setelah serah terima barang
- M. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya bersamaan dengan uji fungsi/uji coba alat.
- N. Layanan Tambahan** Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa : -
- O. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- P. Sanksi** Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Sub kontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak.
- Q. Tindakan Penyedia yang Menyebabkan Persetujuan PPK** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : -
- R. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk keperluan pengadaan barang/jasa
- S. Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang diperlukan sehubungan dengan pemasangan alat.
- T. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari DPA-APBD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2018, Program Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) kode rekening 1.02.1.02.03.03.0010.5.2.3.34.08, (Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Bedah).
- U. Pembayaran Prestasi Pekerjaan**
1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus
 2. Pembayaran berdasarkan mekanisme pengajuan SPP/SPM LS barang/jasa melalui BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut: Dibayarkan kepada PT. Global Medika Utama, **NPWP.** [redacted] **Alamat** Jl. Padma Boulevard Graha Padma B-1 No. 12-A RT. 002 RW. 003 Kel. Tambakharjo Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Jawa Tengah, **dilakukan melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pandanaran**, nomor rekening: [redacted] a/n. PT. Global Medika Utama.
 3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - b. Kwitansi Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - c. Kontrak;
 - d. Faktur Pengiriman Barang yang telah di tandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penerima Barang rangkap 6 (enam);
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;

- f. Berita Acara Penerimaan Barang Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - g. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - h. Surat Pernyataan Pembelian Melalui e-purchasing pada aplikasi e-catalog alkes Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - i. Surat Pernyataan Tidak Terlambat Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - j. Berita Acara Pembayaran Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
 - k. Resume Kontrak;
 - l. e-faktur Pajak;
 - m. copy NPWP;
 - n. Surat Keterangan Referensi Rekening Bank;
 - o. SPP LS Barang/Jasa;
 - p. SPM LS LS Barang/Jasa;
- V. Pembayaran denda dan ganti rugi**
1. Denda dikenakan kepada penyedia apabila : Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang.
 2. Denda atau ganti rugi dikenakan kepada penyedia dengan cara dipotong langsung dari pembayaran prestasi pekerjaan.
 3. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu), maksimum 5% dari harga kontrak
 4. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : ditransfer ke rekening penyedia
 5. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : 7 (tujuh) hari kerja
- W. Pencairan Jaminan** tidak diperlukan jaminan
- X. Kompensasi** Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika:
- a. PPK mengubah jadwal yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan.
 - d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan / penyimpangan.
 - e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan.
- Y. Harga kontrak** Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari DPA-APBD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2018, Program Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) kode rekening 1.02.1.02.03.03.0010.5.2.3.34.08, (Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kedokteran Bedah), dengan nilai kontrak Rp. 658.384.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Z. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Pemutus Sengketa.
 "Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

Untuk dan atas nama
 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620208 198901 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
 PT. Global Medika Utama

Bambang Suskamto
 Direktur Utama